



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama: .

Syarif Muhlis Al Qadri, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Mempawah, tanggal 18 Februari 1980 agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Khatulistiwa Gg Karya Perjuangan Rt.003/Rw.019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Suharto, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Nanang Suharto, SH & Rekan bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg Karya Perjuangan Rt.003/Rw.019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan alm. Habib Ali Al Kadri dan almh. Aminah Ilyas
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama alm Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit sebagaimana Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara tanggal 15 Januari 2015 No 474.3/08/PEM /2015
3. Bahwa tentang kematian orang tua saya (pemohon) alm Habib Ali Al Kadri belum pernah didaftarkan/dilaporkan dikantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon tersebut pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi ijin kepada permohonan untuk mendaftarkan kematian alm Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit sebagaimana Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara tanggal 15 Januari 2015 No 474.3/08/PEM /2015
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian alm Habib Ali Al Kadri Sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171041802800001 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Syarif Muhlis Al Qadri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171042808120003 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Syarif Muhlis Al Qadri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 424.3/09/Pem, tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan Lurah Batu Layang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Silsilah ahli waris, terdaftar di register Kelurahan Nomor 456.1/PM/2015, tanggal 15 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Kasim, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan sepupuh;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg Karya Perjuangan Rt.003/Rw.019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara,;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri alm. Bapak Habib Ali Al Kadri dan almh. Ibu Aminah Ilyas;
- Bahwa Bapak Pemohon (Habib Ali Al Kadri) sekarang sudah meninggal dunia, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian Ibu Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian Bapak Pemohon yang bernama Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian Bapak Pemohon untuk mengurus warisan;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Samsuni, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaku RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg Karya Perjuangan Rt.003/Rw.019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri alm. Bapak Habib Ali Al Kadri dan almh. Ibu Aminah Ilyas;
- Bahwa Bapak Pemohon (Habib Ali Al Kadri) sekarang sudah meninggal dunia, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian Bapak Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian Bapak Pemohon yang bernama Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian Bapak Pemohon untuk mengurus warisan;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang pencatatan kematian alm Bapak Pemohon yang

Halaman 4 dari 7 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Kasin dan saksi Samsuni ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gg Karya Perjuangan Rt.003/Rw.019 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri alm. Bapak Habib Ali Al Kadri dan almh. Ibu Aminah Ilyas;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa kematian Bapak Pemohon yang bernama Habib Ali Al Kadri tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mohon penetapan kematian Bapak Pemohon bernama Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Habib Ali Al Kadri yang lahir di Pontianak telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 19 September 2009 dikarenakan Sakit ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan kematian Habib Ali Al Kadri dan menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami Dewi Apriyanti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan

Halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 12.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)